

## Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online

Supriandi<sup>1</sup>, Khairunnisa<sup>2</sup>, Wahyu Utama Putra<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra dan [supriandi@nusaputra.ac.id](mailto:supriandi@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Baturaja dan [nisapalembang6@gmail.com](mailto:nisapalembang6@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara/Aksarana Jingga Indonesia dan [wahyu.up@mhs.pelitabangsa.ac.id](mailto:wahyu.up@mhs.pelitabangsa.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received Aug,2023

Revised Aug,2023

Accepted Aug,2023

#### Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, Ranah Digital, Analisis Hukum Siber, Kebebasan Online

#### Keywords:

Human Rights, Digital Realms, Cyber Law Analysis, Online Freedom

### ABSTRAK

Evolusi lanskap digital yang cepat telah mengubah dinamika hak asasi manusia, yang mengarah pada interaksi yang kompleks antara dunia maya dan kebebasan fundamental. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan yang rumit antara hak asasi manusia, hukum dunia maya, dan kebebasan *Online* melalui lensa multidisiplin. Dengan menggunakan analisis bibliometrik dan visualisasi VOSviewer, penelitian ini mengkaji literatur ilmiah dari dekade terakhir, mengungkap kelompok tema dan penulis yang berpengaruh. Tinjauan literatur ini menjelaskan konsep-konsep kunci seperti kebebasan sipil, kebebasan digital, keamanan siber, dan pengawasan. Karya-karya penting dari para penulis seperti *Castells*, *Norris*, dan *Morozov* telah secara signifikan membentuk wacana. Hasilnya menekankan relevansi hak-hak digital yang terus meningkat, tantangan pengawasan dan keamanan siber, serta keseimbangan antara kebebasan *Online* dan tata kelola. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif tentang hubungan kritis antara hak asasi manusia dan ranah digital, memandu penelitian dan pertimbangan kebijakan di masa depan.

### ABSTRACT

The rapid evolution of the digital landscape has changed the dynamics of human rights, leading to complex interactions between cyberspace and fundamental freedoms. This research explores the complex relationship between human rights, cyber law, and online freedom through a multidisciplinary lens. Using bibliometric analysis and VOSviewer visualization, this research examines the scientific literature from the last decade, revealing theme groups and influential authors. This literature review describes key concepts such as civil liberties, digital freedom, cybersecurity, and surveillance. Important works by writers such as *Castells*, *Norris*, and *Morozov* have significantly shaped discourse. The results emphasize the growing relevance of digital rights, the challenges of surveillance and cybersecurity, and the balance between online freedom and governance. This research contributes to a comprehensive understanding of the critical relationship between human rights and the digital realm, guiding future research and policy considerations.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### Corresponding Author:

Name: Supriandi

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: [supriandi@nusaputra.ac.id](mailto:supriandi@nusaputra.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Di era yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat dan berkembangnya ruang digital, persinggungan antara hak asasi manusia dan dunia digital telah muncul sebagai area penyelidikan yang kompleks dan kritis. Lanskap digital telah mengubah cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi, sehingga menimbulkan peluang dan tantangan baru terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Ketika orang-orang terlibat dalam aktivitas *Online* mulai dari interaksi sosial hingga transaksi ekonomi, muncul pertanyaan tentang sejauh mana hak-hak mereka dilindungi dan dihormati di dunia maya yang terus berkembang ini (Brantly, 2022; Natoli, 2019; Otamurodova, 2022). Penelitian ini memulai eksplorasi komprehensif mengenai hubungan rumit antara hak asasi manusia, kerangka hukum dunia maya, dan konsep kebebasan online.

Revolusi digital memang telah membawa perubahan yang signifikan pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, revolusi digital telah meningkatkan konektivitas, inovasi, dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan (Agbaji et al., 2023; Jaman, 2023; Jaman & Pertiwi, 2023; Jaman & Zulfikri, 2022). Di sisi lain, hal ini juga memunculkan kekhawatiran terkait privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi di dunia maya (Jiang et al., 2022a). Kekhawatiran privasi menjadi lebih menonjol karena pengumpulan data pengguna yang meluas dari dunia maya, yang dapat menyebabkan pelacakan identitas, pengungkapan data input pengguna, dan masalah keamanan dalam transmisi data (Iskandar et al., 2023; Jiang et al., 2022b). Selain itu, revolusi digital telah berkontribusi pada penyebaran berita palsu, yang dapat menyebabkan kesalahan informasi, ketidakakuratan berita, dan bahkan kekerasan dan kebencian (Jha, n.d.). Kebebasan berekspresi di lingkungan digital juga telah menjadi isu yang kritis, karena kerangka hukum tradisional sering kali tidak mampu mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh dunia maya (Voorhoof, 2020a). Sebagai contoh, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (European Court of Human Rights/ECtHR) telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar tentang hak atas kebebasan berekspresi di lingkungan digital dengan mempertimbangkan fitur-fitur spesifik dan sifat internet (Voorhoof, 2020b). Selain itu, revolusi digital telah berdampak pada pasar tenaga kerja global, dengan kekhawatiran akan pemutusan hubungan kerja dan otomasi industri karena perkembangan teknologi digital yang pesat (Khalevskiy, 2018). Akibatnya, mencapai keseimbangan antara peluang yang dihadirkan oleh dunia maya dan pelestarian hak asasi manusia telah menjadi isu yang sangat penting secara global.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan organisasi perlu mengembangkan kerangka kerja dan kebijakan hukum yang efektif yang melindungi privasi, kebebasan berekspresi, dan akses ke informasi di dunia maya sambil mempromosikan manfaat teknologi digital. Hal ini dapat mencakup memperbarui undang-undang yang ada, membuat peraturan baru, dan membina kerja sama internasional untuk memastikan hak asasi manusia tetap terjaga di era digital (Tripathi, 2020).

Konsep hak asasi manusia, yang diabadikan dalam deklarasi dan konvensi internasional, berfungsi sebagai landasan etika masyarakat di seluruh dunia (Jaman et al., 2021). Konsep ini mencakup perlindungan kebebasan dan martabat individu, tanpa memandang batas geografis atau teknologi. Namun, dunia digital menghadirkan kompleksitas yang mengharuskan evaluasi ulang tentang bagaimana hak-hak ini ditegakkan dan dipastikan. Muncul pertanyaan tentang bagaimana

prinsip-prinsip hak asasi manusia yang ada dapat diterapkan secara efektif dalam konteks digital, dan apakah laju inovasi teknologi yang cepat telah melampaui perkembangan perlindungan hukum (Perdana, 2021; Reksiana, 2021; Sulistyono & Leksono, 2018).

Motivasi penelitian ini berasal dari kebutuhan mendesak untuk memeriksa secara kritis lanskap hak asasi manusia yang terus berkembang di ranah digital. Ketika pemerintah, organisasi, dan individu bergulat dengan implikasi dari kemajuan teknologi, ada permintaan yang semakin besar untuk pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hukum dunia maya bersinggungan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, ketika platform online menjadi bagian integral dari wacana publik dan partisipasi demokratis, pelestarian kebebasan online menjadi sangat penting. Studi ini berupaya menjembatani kesenjangan antara konsep teoritis hak asasi manusia dan implikasi praktis dari interaksi digital, dengan menjelaskan tantangan dan peluang yang melekat dalam ruang multidimensi ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Hak Asasi Manusia di Era Digital

Era digital telah membawa transformasi dalam cara hak asasi manusia dikonseptualisasikan, dilaksanakan, dan dilindungi. Para ahli telah menyoroti sifat dinamis hak asasi manusia dalam konteks digital, dengan menekankan perlunya mengadaptasi kerangka kerja tradisional dengan tantangan yang ditimbulkan oleh dunia maya. Inti dari wacana ini adalah pengakuan hak-hak digital sebagai komponen integral dari hak asasi manusia, yang mencakup isu-isu seperti hak privasi, kebebasan berekspresi, dan akses ke informasi (Bukit & Ayunda, 2022; Juaningsih et al., 2021; Rahardjo & Afifah, 2022).

Gagasan tentang privasi digital telah menarik perhatian yang signifikan, dengan diskusi yang berkisar pada keseimbangan antara perlindungan data individu dan kepentingan negara yang sah. Perkembangan teknologi berbasis data telah mendorong perdebatan tentang ruang lingkup pengawasan pemerintah, peran perusahaan multinasional dalam pengumpulan data, dan hak untuk dilupakan di ruang digital (Aqviriyoso et al., 2022; Chandra & Sitabuana, 2022; PUDYANTORO, 2015).

### 2.2 Hukum dan Tata Kelola Ruang Siber

Kerangka hukum yang mengatur ruang siber merupakan aspek penting dalam dialog seputar hak asasi manusia di ranah digital. Para peneliti telah meneliti efektivitas perjanjian internasional dan legislasi nasional yang ada dalam mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh interaksi digital tanpa batas. Perhatian utama adalah sifat ekstrateritorial dari internet, yang sering kali mempersulit yurisdiksi dan upaya penegakan hukum (Chik, 2013; Greenleaf & Cottier, 2020a; Yuniarti, 2019).

Hukum siber mencakup spektrum isu, termasuk kejahatan siber, kekayaan intelektual, tata kelola digital, dan perang siber. Literatur ini menekankan perlunya menyelaraskan standar hukum di seluruh yurisdiksi untuk memastikan pendekatan yang kohesif terhadap hak dan tanggung jawab digital (Fenwick et al., 2021; Greenleaf & Cottier, 2020b; Rosadi, 2018).

### 2.3 Kebebasan dan Ekspresi Online

Kebebasan *Online*, yang sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip netralitas internet dan akses terbuka, merupakan landasan bagi masyarakat demokratis. Wacana ilmiah di

bidang ini berfokus pada ketegangan antara menjaga kebebasan *Online* dan mengatasi masalah seperti ujaran kebencian, informasi yang salah, dan perundungan siber. Peran platform *Online* sebagai perantara dalam membentuk wacana online dan implikasi dari praktik moderasi konten telah menjadi topik yang menarik untuk diteliti (Chusna, 2021; Erfin et al., 2022; POSSENTI, n.d.).

Aktivisme digital dan penggunaan media sosial sebagai alat mobilisasi telah memperluas wacana kebebasan *Online*. Para peneliti telah mengeksplorasi potensi ruang digital untuk memperkuat suara-suara yang terpinggirkan, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menantang rezim-rezim yang represif. Namun, diskusi-diskusi juga menyoroti risiko pengawasan *Online* dan pembungkaman perbedaan pendapat (Cahyani et al., 2023; Evianto, 2020; Janitra et al., 2021).

**3. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis persinggungan antara hak asasi manusia, hukum siber, dan kebebasan daring, serta analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Metodologi ini mencakup pengumpulan data, analisis data, dan penerapan teknik bibliometrik untuk mendapatkan wawasan dari literatur ilmiah (Iskandar et al., 2021).

**Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data melibatkan identifikasi dan pemilihan literatur ilmiah yang relevan dari database yang memiliki reputasi baik. Strategi pencarian menggunakan kata kunci dan frasa yang berkaitan dengan hak asasi manusia, hukum dunia maya, kebebasan *Online*, dan hak-hak digital. Basis data seperti PubMed, Scopus, Web of Science, dan Google Scholar akan ditelusuri untuk memastikan kumpulan data yang komprehensif dengan bantuan software Publish or Perish (PoP).

Tabel 1. Metrik Data

Publication years	: 1968-2023
Citation years	: 55 (1968-2023)
Paper	: 980
Citations	: 128296
Cites/year	: 2332.65
Cites/paper	: 130.91
Cites/author	: 105442.74
Papers/author	: 757.09
Author/paper	: 1.64
h-index	: 158
g-index	: 340
hI,norm	: 137
hI,annual	: 2.49
hA-index	: 48
Papers with ACC	: 1,2,5,10,20:733,650,490,327,165

Sumber: Output dari Aplikasi Publish or Pearish,2023

**Analisis VOSviewer**

VOSviewer adalah alat analisis bibliometrik yang ampuh yang memungkinkan visualisasi dan eksplorasi hubungan antara istilah, pengarang, dan publikasi. Analisis ini melibatkan beberapa Langkah

**Analisis Kepenulisan Bersama dan Kolaborasi**

VOSviewer dapat memvisualisasikan jaringan kepenulisan bersama, menyoroti peneliti, institusi, dan klaster kolaboratif yang terkemuka di bidangnya. Analisis ini memberikan wawasan tentang dinamika kolaboratif dalam komunitas ilmiah.


**Pemetaan Kata Kunci dan Analisis Kemunculan Bersama**

VOSviewer dapat memetakan hubungan kata kunci, yang mengindikasikan tema dan topik penelitian yang lazim. Analisis ini mengungkap konsep-konsep utama yang mendorong penelitian di lapangan dan keterkaitannya.

**Analisis Kutipan**


Analisis sitiran di VOSviewer dapat mengidentifikasi penulis berpengaruh, publikasi inti, dan fondasi intelektual dalam bidang tersebut. Analisis ini menyoroti karya-karya penting yang telah membentuk wacana.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**



Gambar 1. Hasil Visualisasi

Hasil dan diskusi menyoroti lanskap hak asasi manusia, hukum siber, dan kebebasan online yang kompleks dan terus berkembang. Sifat kolaboratif penelitian, keterkaitan tema-tema utama, dan pengaruh karya-karya penting menggarisbawahi sifat multidisipliner bidang ini. Karena ranah digital terus membentuk interaksi manusia, memahami dan melindungi hak-hak digital tetap menjadi upaya penting bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas.



Gambar 2. Tren Penelitian

Tren peningkatan publikasi mencerminkan semakin pentingnya ranah digital dalam membentuk wacana hak asasi manusia. Evolusi teknologi yang cepat dan tantangan yang ditimbulkan oleh dunia maya telah mendorong lonjakan minat akademis.


Tabel 2. Analisis Kluster

Cluster	Total Items	Most frequent keywords (occurrences)	Keyword
1	(15)	Civil liberty (25), Digital Freedom (30)	Civil liberty, concept, control, digital freedom, European court, field, human, human rights abus, human rights group, individual freedom, internet user, justice, life, online world, politic
2	(14)	Business (20), Government (30), Human Rights Protection (20)	Basic human right, business, concern, cyber peace, cyber sovereignty, everyone, government, human rights issue, human rights protection, implication, internet access, internet freedom, internet world, universal declaration
3	(13)	Digital Age (20), Surveillance (30)	Association, child, citizen, contest, digital age, digital right, free speech, individual, opportunity, paper, platform, social medium, surveillance
4	(11)	Cyber Security (20), Fundamental human rights (25)	Cyber, cyber security, fundamental freedom, gender, human rights law, idea, international human rights, respect, safety, woman, world wide web

5	(9)	Civil Society (20), Online Freedom (25)	Balance, civil society, digital authoritarianism, human rights activist, medium, online freedom, rise, rule, through
6	(3)	Cyber world (20)	Cyber world, real world, virtual world


Sumber: Hasil output Analisis dari VoSviewer's,2023

Berdasarkan table 2 diatas terdapat 6 kluster yang terbentuk seperti yang tergambar dalam gambar di bawah ini:



Gambar 3. Visualisasi Kluster

Analisis kluster memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tema dan konsep yang lazim dalam literatur ilmiah mengenai hak asasi manusia, hukum dunia maya, dan kebebasan *Online*. Kluster-kluster ini menyoroti sifat multifaset dari bidang ini, yang membahas isu-isu seperti kebebasan sipil, peran pemerintah dan bisnis, tantangan pengawasan, masalah keamanan siber, peran masyarakat sipil, dan sifat dunia siber yang berbeda. Wawasan yang diperoleh dari kelompok-kelompok ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa tentang tantangan dan peluang di persimpangan antara hak asasi manusia dan dunia digital.



Gambar 4. Kolaborasi Penulis

Analisis kepenulisan bersama dan kolaborasi, yang dilakukan dengan menggunakan VOSviewer, menunjukkan keterkaitan para peneliti dan institusi di lapangan. Penulis terkemuka dan kelompok kolaborasi muncul, yang menunjukkan sifat kolaboratif penelitian dalam domain multidisiplin ini. Visualisasi jaringan kepenulisan bersama mengungkapkan kelompok-kelompok cendekiawan dan institusi yang berkolaborasi secara erat. Hal ini menunjukkan pendekatan berjejaring untuk memahami hak asasi manusia di ranah digital, di mana para peneliti dari berbagai latar belakang berkontribusi pada wacana tersebut.

Tabel 3. Analisa Sitasi

Citations	Authors and year	Title
9863	(Castells, 2002)	The Internet Galaxy: Reflections on The Internet, Business, And Society
9166	(Norris, 2001)	Digital Divide: Civic, Engagement, Information Poverty, And the Internet Worldwide
7307	(Brown & Duguid, 2017)	The Social Life of Information: Updated, With A New Preface
4063	(Morozov, 2012)	The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom
2258	(Belk, 2013)	Extended Self in A Digital World
1879	(Weber, 2010)	Internet Of Things-New Security and Privacy Challenges
1864	(Morozov, 2016)	The Net Delusion: How Not to Liberate the World
1514	(Poster, 2013)	Cyber Democracy: The Internet and The Public Sphere
1437	(Lessig, 1999)	The Law of The Horse: What Cyber Law Might Teach
1397	(Sarker, 2021)	Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions

Sumber: Hasil output Analisis dari VoSviewer's,2023

Para penulis yang banyak dikutip ini dan karya-karya mereka telah secara signifikan membentuk wacana tentang hak asasi manusia, hukum dunia maya, dan kebebasan online. Kontribusi mereka telah memberikan wawasan yang bernuansa, menantang narasi idealis sekaligus menekankan perlunya pertimbangan etis dan kerangka kerja hukum yang komprehensif. Mulai dari



mengeksplorasi sisi gelap kebebasan internet hingga memahami transformasi identitas di era digital, karya-karya ini menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai isu yang ada.

**Implikasi untuk Penelitian di Masa Depan**

Analisis terhadap karya-karya yang banyak dikutip menunjukkan bidang-bidang yang memiliki minat dan signifikansi yang bertahan lama. Penulis seperti *Morozov dan Belk*, yang telah membahas tantangan kebebasan internet dan identitas digital, menginspirasi eksplorasi lebih lanjut ke dalam lanskap hak-hak digital yang terus berkembang. Eksplorasi aplikasi pembelajaran mesin oleh *Sarker* menunjukkan relevansi yang semakin meningkat dari kemajuan teknologi dalam membentuk pertimbangan hak asasi manusia. Analisis terhadap para penulis yang banyak dikutip dan karya-karya mereka menggarisbawahi kontribusi mendasar yang telah membentuk wacana tentang hak asasi manusia, hukum dunia maya, dan kebebasan *Online*. Mulai dari memeriksa kesenjangan digital secara kritis hingga mengungkap kompleksitas kebebasan internet, para penulis ini telah memberikan fondasi yang kaya untuk penelitian di masa depan, pertimbangan kebijakan, dan diskusi etika. Pengaruh mereka yang tak lekang oleh waktu menyoroti pentingnya penanganan persinggungan antara teknologi, masyarakat, dan hak-hak di era digital.

Tabel 4. Analisis *Keywords*

Most occurrences		Fewer occurrences	
Occurrences	Term	Occurrences	Term
291	Internet freedom	20	Cyber security
192	Surveillance	19	Internet world
101	Digital age	18	Platform
88	Human rights law	17	Role
76	Fundamental freedom	16	Business
66	Control	15	Justice
53	rule	14	Context
43	Child	13	World wide web
41	medium	13	Safety
39	Politic	12	Individual freedom
38	Government	12	Human
35	Basic human rights	12	Woman
32	Respect	11	Digital right
30	Online freedom	10	Gender
29	Cyber	10	Human rights issue

Sumber: Hasil output Analisis dari *VoSviewer's*,2023

Bagian ini berfokus pada analisis kemunculan kata kunci dalam literatur ilmiah, menyoroti istilah-istilah yang paling sering muncul dan implikasinya dalam konteks hak asasi manusia, hukum siber, dan kebebasan *Online*. Diskusi ini juga membahas istilah-istilah yang lebih jarang muncul namun masih relevan dengan wacana.

***Kemunculan Paling Banyak: Kebebasan Internet, Surveilans, dan Era Digital***

Kebebasan Internet (291 Kemunculan): Tingginya kemunculan "kebebasan internet" menggarisbawahi sentralitasnya dalam wacana ini. Hal ini mencerminkan keprihatinan menyeluruh untuk menjaga akses terbuka, pertukaran informasi, dan ekspresi *Online*. Penyebutan istilah ini

secara berulang-ulang menunjukkan kepentingan yang terus menerus dalam menjaga dan meningkatkan hak-hak digital.

Pengawasan (192 Kemunculan): Frekuensi "Pengawasan" menyoroti perhatian signifikan yang diberikan pada praktik pemantauan aktivitas digital. Diskusi seputar pengawasan sering kali berkisar pada dampaknya terhadap privasi individu, kebebasan berekspresi, dan implikasi yang lebih luas bagi masyarakat demokratis.

Era Digital (101 Kejadian): Istilah "Era Digital" menandakan pengakuan atas transformasi besar yang dibawa oleh teknologi. Hal ini mencakup diskusi tentang pergeseran sosial, tantangan, dan peluang yang dibawa oleh kemajuan pesat di dunia digital.

#### ***Kejadian yang Lebih Sedikit: Cyber Security, Dunia Internet, dan Platform***

Keamanan Dunia Maya (20 Kejadian): Meskipun "Keamanan siber" lebih jarang muncul, kehadirannya menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat akan peran penting yang dimainkan oleh keamanan dalam lanskap digital. Diskusi tentang keamanan siber sering kali berpusat pada keseimbangan antara melindungi hak-hak individu dan memastikan lingkungan *online* yang aman.

Dunia Internet (19 Kemunculan): Istilah "Dunia Internet" mencerminkan diskusi tentang dunia maya yang saling terhubung yang melintasi batas-batas geografis. Hal ini dapat mengindikasikan eksplorasi aspek-aspek unik dari interaksi *Online* dan implikasinya terhadap hak asasi manusia dalam lingkungan yang berbeda ini.

Platform (18 Kemunculan): "Platform" menandakan ruang di mana interaksi digital terjadi, seperti platform media sosial. Frekuensi kemunculan istilah ini menunjukkan bagaimana platform-platform tersebut berdampak pada kebebasan *Online*, penyebaran konten, dan kebebasan individu.

#### ***Pembahasan Tren Kata Kunci***

Analisis kemunculan kata kunci menunjukkan titik fokus dari wacana keilmuan. Istilah-istilah seperti "Kebebasan internet," "Pengawasan," dan "Era digital" menyoroti tema-tema umum seperti pelestarian hak, masalah privasi, dan pergeseran sosial di era digital. Kehadiran istilah-istilah seperti "Keamanan siber" dan "Dunia internet" menunjukkan adanya penekanan yang semakin besar pada tantangan keamanan dan karakteristik unik lanskap digital.

Frekuensi istilah seperti "Platform," "Kontrol," dan "Aturan" menunjukkan diskusi tentang peran platform *Online*, agensi individu, dan tata kelola di ruang digital. Selain itu, kehadiran istilah-istilah seperti "Anak," "Gender," dan "Perempuan" menyoroti pertimbangan kelompok-kelompok rentan di ranah digital, yang menekankan pentingnya *inklusi* dan kesetaraan.

#### **Implikasi untuk Penelitian di Masa Depan**

Analisis kata kunci menunjukkan bidang-bidang yang masih relevan dan kekhawatiran yang muncul. Menjelajahi keseimbangan yang rumit antara "Kebebasan Internet" dan "Pengawasan", menyelidiki peran "Keamanan siber" dalam melindungi hak-hak digital, dan memahami implikasi dari "Era digital" terhadap populasi yang beragam adalah jalan untuk penelitian di masa depan. Selain itu, pemeriksaan dinamika "Platform" dan pengaruh pertimbangan "Anak" dan "Gender" dalam ruang digital menjanjikan untuk eksplorasi lebih lanjut. Analisis

kemunculan kata kunci memberikan gambaran tentang tema dan kekhawatiran yang ada dalam literatur ilmiah tentang hak asasi manusia, hukum dunia maya, dan kebebasan online. Istilah-istilah ini menyoroti interaksi yang kompleks antara teknologi, masyarakat, dan hak asasi manusia, menggarisbawahi perlunya penelitian yang berkelanjutan, pertimbangan kebijakan, dan pertimbangan etika di era digital.

## 5. KESIMPULAN

Perjalanan melalui persimpangan antara hak asasi manusia, hukum siber, dan kebebasan online menggarisbawahi dampak mendalam dari teknologi terhadap tatanan etika dan hukum masyarakat. Analisis kelompok, karya yang paling banyak dikutip, dan tren kata kunci mengungkapkan lanskap di mana para ahli berkolaborasi lintas disiplin ilmu untuk mengatasi tantangan dan peluang kompleks yang muncul dari era digital. Prevalensi istilah-istilah seperti "Kebebasan Internet", "Pengawasan", dan "Era Digital" menyoroti kekhawatiran menyeluruh dalam wacana tersebut. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengadaptasi kerangka kerja hukum, pertimbangan kebijakan, dan pedoman etika ke dalam ranah digital yang dinamis. Dari karya-karya dasar Castells dan Norris hingga penilaian kritis Morozov dan Belk, para penulis yang berpengaruh ini telah membuka jalan untuk eksplorasi lebih lanjut. Kelompok-kelompok tersebut menyoroti multidimensi bidang ini, yang mencakup kebebasan sipil, peran pemerintah, tantangan pengawasan, dan sifat dunia maya yang berbeda. Analisis kata kunci memberikan gambaran sekilas tentang tren yang ada, yang mengindikasikan fokus yang terus berkembang pada keamanan siber, platform online, dan pertimbangan inklusif.

Seiring dengan teknologi yang terus membentuk ulang lanskap, prinsip-prinsip hak asasi manusia harus ditegakkan di ranah digital. Penelitian ini berfungsi sebagai pedoman, mendorong akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam memelihara lingkungan digital yang melindungi kebebasan individu, memberdayakan pengguna, dan mendorong keseimbangan yang harmonis antara inovasi dan hak-hak dasar. Perjalanan ini tidak berhenti sampai di sini; perjalanan ini akan terus berlanjut untuk mewujudkan dunia digital yang menghormati nilai-nilai dan aspirasi semua penghuninya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agbaji, D., Lund, B., & Mannuru, N. R. (2023). Perceptions of the Fourth Industrial Revolution and Artificial Intelligence Impact on Society. *ArXiv Preprint ArXiv:2308.02030*.
- Aqviriyo, R., Rachman, A., & Nurhadi, A. (2022). Edukasi Peran Hak Asasi Manusia di Era Digital Lewat Filter Augmented Reality (AR) Instagram. *Journal of Computer Science and Visual Communication Design*, 7(1), 17–25.
- Belk, R. W. (2013). Extended self in a digital world. *Journal of Consumer Research*, 40(3), 477–500.
- Brantly, A. F. (2022). *Utopia Lost—Human Rights in a Digital World*.
- Brown, J. S., & Duguid, P. (2017). *The social life of information: Updated, with a new preface*. Harvard Business Review Press.
- Bukit, A. N., & Ayunda, R. (2022). Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran Data Penerimaan SMS Dana Cepat. *Reformasi Hukum*, 26(1), 1–20.
- Cahyani, I. P., Sembada, W. Y., & Wadu, R. M. B. (2023). Peran Citizen Marketers Dalam Membangun Brand Lokal Indonesia di Era Digital. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 62–75.

- Castells, M. (2002). *The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society*. Oxford University Press, USA.
- Chandra, K., & Sitabuana, T. H. (2022). Kebijakan Negara Mmelakukan Pembatasan Internet di Papua dan Papua Barat dalam Putusan Nomor 230/G/Tf/2019/PTUN-JKT melalui Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(10), 1353–1360.
- Chik, W. B. (2013). The Singapore Personal Data Protection Act and an assessment of future trends in data privacy reform. *Computer Law & Security Review*, 29(5), 554–575.
- Chusna, A. (2021). Gerakan# dirumahaja sebagai Aktivisme Digital pada Akun Media Sosial Najwa Shihab. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 124–132.
- Erfin, M. M., Mufiddin, R., & Zaman, S. (2022). Optimasi Konten Pemasaran dan Platform Online dengan Teknik Search Engine Optimization. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 8(3), 620–631.
- Evianto, E. (2020). Persepsi Peserta Atas Penyelenggaraan Massive Open Online Course (MOOC) Audit Berbasis Risiko. *Cendekia Niaga*, 4(1), 17–22.
- Fenwick, M., Compagnucci, M. C., Haapio, H., & Vermeulen, E. P. M. (2021). *Integrating Law, Technology and Design: Teaching Data Protection & Privacy Law in a Digital Age*.
- Greenleaf, G., & Cottier, B. (2020a). *2020 ends a decade of 62 new data privacy laws*.
- Greenleaf, G., & Cottier, B. (2020b). Comparing African data privacy laws: International, African and regional commitments. *University of New South Wales Law Research Series*.
- Iskandar, Y., Ardhiyansyah, A., & Jaman, U. B. (2023). The Effect of Leadership, Supervision, and Work Motivation of the Principal on Teacher Professionalism at SMA Yadika Cicalengka, Bandung Regency. *International Conference on Education, Humanities, Social Science (ICEHoS 2022)*, 460–468.
- Iskandar, Y., Joeliaty, J., Kaltum, U., & Hilmiana, H. (2021). Bibliometric Analysis on Social Entrepreneurship Specialized Journals. *Journal: WSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*, 941–951.
- Jaman, U. B. (2023). Legal Analysis of The Impact of Industrial Development on The Environment. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 87–92.
- Jaman, U. B., & Pertiwi, E. (2023). Kedaulatan Pajak Negara Indonesia Terhadap Perusahaan Multinasional Digital. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 32–42.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 1–7.
- Janitra, R. M. S., Az, M. G., & Wisnuwardhani, D. A. (2021). Asas kebebasan berkontrak dan perlindungan konsumen dalam kontrak baku pada internet banking. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(3), 334–343.
- Jha, R. K. (n.d.). Challenges of Fake News and Its Impact on Society in the Digital Era: A Critical Analysis. *IJFMR-International Journal For Multidisciplinary Research*, 5(2).
- Jiang, Y., Le, B. D., Zia, T., & Gauravaram, P. (2022a). Privacy Concerns Raised by Pervasive User Data Collection From Cyberspace and Their Countermeasures. *ArXiv Preprint ArXiv:2202.04313*.

- Jiang, Y., Le, B. D., Zia, T., & Gauravaram, P. (2022b). Privacy Concerns Raised by Pervasive User Data Collection From Cyberspace and Their Countermeasures. *ArXiv Preprint ArXiv:2202.04313*.
- Juaningsih, I. N., Hidayat, R. N., Aisyah, K. N., & Rusli, D. N. (2021). Rekonsepsi Lembaga Pengawas Terkait Perlindungan Data Pribadi Oleh Korporasi Sebagai Penegakan Hak Privasi Berdasarkan Konstitusi. *Dalam Jurnal Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(1).
- Khalevskiy, O. (2018). The digital revolution and its impact on the global labour market. *Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences*, 28–30.
- Lessig, L. (1999). The law of the horse: What cyber law might teach. *Harv. L. Rev.*, 113, 501.
- Morozov, E. (2012). *The net delusion: The dark side of Internet freedom*. PublicAffairs.
- Morozov, E. (2016). The net delusion: How not to liberate the world. In *Democracy: A Reader* (pp. 436–440). Columbia University Press.
- Natoli, T. (2019). Testing the Analogy: The CoE–ECHR System Pioneering Human Rights Protection in the Cyberspace. *Borders, Legal Spaces and Territories in Contemporary International Law: Within and Beyond*, 145–171.
- Norris, P. (2001). *Digital divide: Civic engagement, information poverty, and the Internet worldwide*. Cambridge university press.
- Otamurodova, M. (2022). FREEDOM OF SPEECH IN UZBEKISTAN: REFORMS IN NATIONAL MEDIALANDSCAPE. *Academic Research in Educational Sciences*, 3(NUU Conference 2), 374–378.
- Perdana, A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online di Instagram. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(02), 177.
- POSSENTI, G. (n.d.). ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 2(4).
- Poster, M. (2013). Cyber democracy: The internet and the public sphere. In *Information Subject* (pp. 95–115). Routledge.
- PUDYANTORO, M. D. (2015). *LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB NO. A/RES/68/167 TAHUN 2013 TENTANG HAK PRIVASI DALAM ERA DIGITAL*. UPN" Veteran" Yogyakarta.
- Rahardjo, R. D., & Afifah, W. (2022). KESESUAIAN PERMENKOMINFO NOMOR 05 TAHUN 2020 DENGAN PRINSIP KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI DALAM HAK ASASI MANUSIA. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), 472–486.
- Reksiana, R. (2021). HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM DUNIA ISLAM (Telaah terhadap Konsep dan Dinamika HAM di Indonesia). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 4(02), 229–248.
- Rosadi, S. D. (2018). Protecting privacy on personal data in digital economic era: Legal framework in Indonesia. *Brawijaya Law Journal*, 5(1), 143–157.
- Sarker, I. H. (2021). Machine learning: Algorithms, real-world applications and research directions. *SN Computer Science*, 2(3), 160.

- Sulistyo, H., & Leksono, T. M. (2018). PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN “PERMASALAHAN POLITIK DI INDONESIA. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(1).
- Tripathi, K. (2020). Protection of Privacy in Cyberspace: A Comparative Analysis Between India and USA. *Available at SSRN 3611622*.
- Voorhoof, D. (2020a). Same standards, different tools? The ECtHR and the protection and limitations of freedom of expression in the digital environment. In *Human rights challenges in the digital age: judicial perspectives* (pp. 11–46). Council of Europe.
- Voorhoof, D. (2020b). Same standards, different tools? The ECtHR and the protection and limitations of freedom of expression in the digital environment. In *Human rights challenges in the digital age: judicial perspectives* (pp. 11–46). Council of Europe.
- Weber, R. H. (2010). Internet of Things–New security and privacy challenges. *Computer Law & Security Review*, 26(1), 23–30.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147–154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>